



PUTUSAN
Nomor 1273 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

FERRY LOKANATA, bertempat tinggal di Jalan Sampurna Nomor 8, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Astrid Pratiwi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Astrid Pratiwi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sukanagara Nomor 29, Antapani, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

ARLITA MARCELINNA HALIM, bertempat tinggal di Jalan Karang Tineung Indah I Nomor 16, Kota Bandung;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Juli 2010 dan Tambahan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Februari 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat secara hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan seluruh isi dari Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 28 Juli 2010 dan Tambahan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Februari 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1273 PK/Pdt/2022



4. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat di 1 (satu) harian surat kabar nasional ukuran $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman dan isi serta korannya ditentukan oleh Penggugat dan wajib mengklarifikasi dan membersihkan nama baik Penggugat serta membayar denda kepada Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayarkan uang nafkah untuk Chelynn sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1273 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi terhitung sejak bulan Juni 2012, selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi. memberikan tunjangan berupa:
 - Mobil dan sopir;
 - Gaji sopir;
 - Gaji pembantu rumah tangga;
 - Biaya bensin;
 - Biaya les dan kursus;
 - Biaya kesehatan;
 - Biaya sandang dan biaya tidak terduga lainnya;kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi selambat-lambatnya pada tanggal 20 setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar denda sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, membayar uang nafkah dan tunjangan-tunjangan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sejak bulan Juni 2012 sampai dengan dibayar lunas oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk memberikan hak berkunjung kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk bertemu Reinner setiap saat dengan tetap memperhatikan kepentingan Reinner;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi meminta maaf kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi di 1 (satu) harian surat kabar nasional ukuran $\frac{1}{4}$ (satu per empat) halaman dan isinya dan korannya ditentukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dalam waktu 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar uang denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1273 PK/Pdt/2022



rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dalam waktu 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kl. I A Bandung dalam perkara ini terhitung sejak tanggal putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 8 Mei 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Juli 2010 dan Tambahan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Februari 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat secara hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan seluruh isi dari Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 28 Juli 2010 dan Tambahan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Februari 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat yang dimuat dalam satu harian surat kabar nasional ukuran ¼ (satu perempat) halaman dan isi serta korannya ditentukan oleh Penggugat dan wajib mengklarifikasi dan membersihkan nama baik Penggugat serta membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1273 PK/Pdt/2022



satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini adalah nihil;

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 366/PDT/2018/PT BDG., tanggal 28 September 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Bdg tanggal 8 Mei 2018 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan wanprestasi terhadap Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang nafkah untuk Chelynn sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai dengan Chelynn mencapai usia dewasa atau berumah tangga selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1273 PK/Pdt/2022



4. Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan tunjangan berupa:

- Mobil dan sopir;
- Gaji sopir;
- Gaji pembantu rumah tangga;
- Biaya bensin;
- Biaya Jes dan kursus;
- Biaya kesehatan;
- Biaya sandang;
- Dan biaya tidak terduga lainnya;

Kepada Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selambat-lambatnya pada tanggal 20 setiap bulannya sebagaimana angka 8 Surat Keputusan bersama tanggal 28 Juli 2010;

5. Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi membayar denda sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen) untuk setiap hari keterlambatan Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar uang nafkah dan tunjangan-tunjangan lainnya kepada Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sejak bulan Juni 2012 sampai dengan dibayar lunas oleh Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

6. Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan hak kepada Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk bertemu Reinher setiap saat dengan tetap memperhatikan kepentingan Reinher;

7. Menolak gugatan rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1273 PK/Pdt/2022



Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1812 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ferry Lokanata, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1812 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Bdg., *juncto* Nomor 4/Pdt/PK/2022/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Maret 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan 2 (dua) bukti baru (*novum*) pada tanggal 10 Februari 2022 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti baru di Pengadilan Negeri Bandung Nomor 474/Pdt/G/2017/PN Bdg., *juncto* Nomor 04/Pdt/PK/20202/PN Bdg., tanggal 24 Mei 2022 berupa:



1. Foto copy bukti *print out* tertanggal 22 s/d. 24, bukti percakapan email antara staf Sekolah Penabur Internasional tempat anak Pemohon Peninjauan Kembali bersekolah (Chelynn Lokanata) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (vide bukti PK-1);
2. Foto copy bukti permohonan pengiriman uang dari Badan Pendidikan Kristen Penabur kepada Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 07 April 2014 (vide bukti PK-2);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali, dalam putusan *Judex Juris* juga terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali (Permohonan PK) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi);
2. Menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 1812 K/Pdt/2019 tertanggal 29 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 366/PDT/2018/PT BDG., tertanggal 28 September 2018;
3. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Bdg., tertanggal 8 Mei 2018;
4. Membebaskan biaya perkara pada Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Injil Indonesia Hok Im Tong dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/2002 tanggal 26 Februari 2002;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Chelynn, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 21 Desember 2002 sesuai Akta Kelahiran Nomor 76/2003 tanggal 14 Januari 2003 dan Reinner, laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 11 November 2005 sesuai Akta Kelahiran Nomor 1518/2005 tanggal 21 November 2005;
- Bahwa setelah beberapa tahun perkawinan tersebut, maka hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang pada akhirnya bercerai secara sah melalui Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2010/PN Bdg., tanggal 10 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbit Akta Perceraian Nomor 118/2010 tanggal 22 November 2010 yang telah diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dan setelah bercerai tersebut, maka anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat sebagai ibunya tetapi kemudian timbul lagi masalah tentang hak asuh anak tersebut, karena Tergugat pernah memarahi anak mereka yang bernama Reinner dan mengusirnya sehingga Penggugat menganggap Tergugat tidak layak mengasuh dan membesarkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut lalu mengajukan gugatan tentang pengasuhan anak mereka sebagaimana perkara Nomor 104/Pdt.G/2012/PN Bdg., tanggal 2 April 2012 dengan putusan anak mereka yang perempuan yang bernama Chelynn di asuh dan dipelihara oleh Tergugat dan anak mereka yang bernama Reinner diasuh dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum bercerai antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bersama tentang niat perceraian dan segala

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1273 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal akibat perceraian mereka tersebut secara tertulis tertanggal 20 Juli 2010 serta addendum tertanggal 12 Februari 2012;

- Bahwa ternyata Tergugat telah melanggar kesepakatan tersebut dengan membatasi serta tidak memberikan kebebasan kepada anak mereka Reinneer untuk bertemu dengan Penggugat dan setelah ditegur oleh Penggugat maka Tergugat membuat surat pernyataan tanggal 4 Desember 2011 yang intinya Tergugat memberikan kebebasan kepada Reinneer untuk memilih tinggal bersama Tergugat atau Penggugat dan apabila Tergugat melanggar bersedia diberi sanksi dengan memohon maaf di harian Pikiran Rakyat Bandung, tetapi sesudah itu melakukan lagi pelanggaran yang sama dimana anak Penggugat dengan Tergugat tersebut bernama Cheliyn tidak diperkenankan hadir oleh Tergugat untuk menghadiri prosesi tabur bunga pada acara pernikahan adik Penggugat dan setelah Penggugat memperingatkan Tergugat, maka Tergugat kembali membuat surat pernyataan tertanggal 14 Desember 2011 tetapi Tergugat melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi diantaranya mempergunakan uang nafkah yang Penggugat berikan untuk anak mereka Cheliyn dipergunakan oleh Tergugat untuk kepentingan pribadi Tergugat yang antara lain dijadikan pembeli sandal Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut di bantah oleh Tergugat tetapi sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan *Judex Facti* ternyata Tergugat telah berkali-kali melanggar kesepakatan bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut tertanggal 28 Juli 2010 dan *addendumnya* tertanggal 5 Februari 2012. Hal mana dikuatkan pula dengan adanya pengakuan dan pernyataan dari Tergugat secara tertulis tertanggal 4 Desember 2011 dan Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2011 sehingga dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat dan *Judex Juris* Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara *a quo* kecuali terhadap amar Nomor 4 dan Nomor 5 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1273 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap amar putusan Nomor 4: Menghukum Tergugat meminta maaf kepada Penggugat yang dimuat dalam satu harian nasional ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman yang isinya serta korannya ditentukan oleh Penggugat dan wajib mengklarifikasi dan membersihkan nama baik Penggugat serta membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus menurut *Judex Juris* Peninjauan Kembali Mahkamah Agung adalah tuntutan yang sangat berlebihan, karena persoalan Penggugat dengan Tergugat adalah bermula dari masalah rumah tangga, karena hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah dalam keluarga, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat sepanjang hal tersebut harus ditolak. Demikian pula terhadap amar Nomor 5: Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini karena amar tersebut tidak tepat dijatuhkan kepada Tergugat utama, karena amar yang bunyinya seperti ini adalah amar untuk pihak yang tidak terkait langsung dengan pokok perkara yaitu Turut Tergugat;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi *Judex Juris* Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan *Judex Juris* Kasasi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung, kecuali terhadap amar putusan rekonvensi Nomor 4, karena tidak jelas dan tidak pasti jumlahnya, demikian juga terhadap amar putusan rekonvensi Nomor 5 sehingga hal tersebut tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa *novum* yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berupa PK-1 dan PK-2 menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah melaksanakan sebagian dari kewajibannya yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 4 Desember 2011 dan tanggal 14 Desember 2011 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1273 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali FERRY LOKANATA dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1812 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 366/PDT/2018/PT BDG., tanggal 28 September 2018, *juncto* yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 8 Mei 2018, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **FERRY LOKANATA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1812 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 366/PDT/2018/PT BDG., tanggal 28 September 2018, *juncto* yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 8 Mei 2018, serta;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2). Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Juli 2010 dan Tambahan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Februari 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat secara hukum:

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1273 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Menghukum Tergugat untuk melaksanakan seluruh isi dari Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 28 Juli 2010 dan Tambahan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Februari 2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

4). Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1). Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;

2). Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi;

3). Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang nafkah untuk Chelynn sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai dengan Chelynn mencapai usia dewasa atau berumah tangga selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

4). Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan hak berkunjung kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk bertemu Reinner setiap saat dengan tetap memperhatikan kepentingan Reinner;

5). Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1273 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.480.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1273 PK/Pdt/2022